

## **BAB IV**

### **PEMBAGIAN HARTA WARIS DESA LINDUK KECAMATAN PONTANG**

#### **A. Pembagian Harta Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.**

Untuk mengetahui proses pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Penulis telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat Desa Linduk dan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Baik tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Penulis meneliti tentang proses pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan menurut adat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

1. Pembagian harta waris keluarga bapak Luay umur 49 tahun dan ibu Satria umur 44 tahun, pendidikan lulusan Sekolah dasar Yang mendapatkan pembagian harta waris bagi rata dari orang tuanya. Dengan jalan musyawarah atau damai. Alasan keluarga bapak luay membagikan harta waris bagi rata dengan saudara perempuannya adalah karena baik bapak luay dan saudara perempuannya merasa mempunyai hak yang sebagai seorang anak. Ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Namun, demi menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perselisihan di antara keduanya, maka bapak luay bersedia menerima bagian yang sama dengan saudara perempuannya yaitu 1: 1.<sup>1</sup>
2. Pembagian harta waris bagi rata yang dilakukan oleh bapak Abdul Munib, umur 65 tahun dan saudara perempuannya ibu Wati, umur 63 tahun. Lulusan Sekolah Dasar. Alasan pembagian harta waris bagi rata adalah disamping keduanya menganggap mempunyai hak yang sama sebagai seorang anak, keduanya juga memilih pembagian waris bagi rata karena kondisi ekonomi keluarga ibu wati yang cenderung kekurangan sehingga bapak

---

<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wawancara Dengan bapak Luay dan Ibu Satria, Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada Tanggal 12 Oktober 2016. Pukul:19: 30 WIB

abdul munib merasa iba dan dengan ikhlas menerima pembagian harta secara rata.<sup>2</sup>

3. Pembagian harta waris bagi rata yang dilakukan oleh bapak Ismail umur 53 tahun, ibu rasih 56 tahun dan ibu Sambrah 53 tahun, alasan membagikan harta waris dengan cara rata Karena orang tua ahli waris meninggalkan harta berupa beberapa petak sawah, dan beberapa bidang tanah kosong. Seluruh ahli waris merasa enggan membagi harta peninggalan dengan perhitungan, karena dianggap rumit sehingga para ahli waris tersebut memilih untuk membagi rata yaitu dengan cara masing-masing ahli waris memilih harta peninggalan yang di inginkan baik berupa sawah atau tanah kosong tanpa memperdulikana ukuran atau harga.<sup>3</sup>
4. Pembagian harta waris bagi rata yang dilakukan oleh ibu Arsilah, umur 49 tahun, ibu Siah, umur 43 tahun, dan alm. Bapak Sadeli umur 40 tahun. Alasan ahli waris membagikan harta waris bagi rata karena keluarga ahli waris telah melakukan pembagian waris dengan cara faraidh yaitu 2 berbanding 1, namun pembagian tersebut justru menimbulkan perselisihan di antara ahli waris, khususnya anak perempuan yang merasa jauh berperan penting dalam mengurus orang tuanya. Perselisihan yang terjadi tidak bisa di damaikan, sehingga harta waris dilakukan dengan cara rata dengan jalan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh ahli waris, saksi dan tokoh agama setempat.<sup>4</sup>

Dari contoh kasus di atas menjelaskan bahwa masyarakat yang membagikan harta waris bagi rata cenderung memiliki pendidikan yang rendah, sehingga kurang memahami betul tentang aturan pembagian warisan. Di samping itu alasan masyarakat yang membagi rata harta warisannya karena demi menjaga keutuhan keluarga.

Masyarakat Desa Linduk Pontang merupakan masyarakat yang masih sangat tradisional dimana adat istiadat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, eguyuban, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya masih dipertahankan sampai sekarang.

---

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Abdul Munib, Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada Tanggal 12 Oktober 2016. Pukul:08: 30 WIB

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Ibu Rasih, Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada Tanggal 12 Oktober 2016. Pukul:10: 30 WIB

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Ibu Rasih, Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada Tanggal 12 Oktober 2016. Pukul:13: 00 WIB

Pada umumnya masyarakat Desa Linduk Pontang mempunyai sistem kehidupan berdasarkan kekeluargaan atau peguyuban atau disebut juga dengan *gameinschaft*. Sistem peguyuban atau *gameinschaft* tersebut menjelaskan bahwa perilaku yang timbul dan berkembang di masyarakat Desa Linduk Pontang terjadi

karena adanya keinginan untuk memiliki hubungan yang didasarkan atas kesamaan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Artinya bahwa masyarakat lebih mengedepankan nilai keadilan baik laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa memiliki hak yang sama tidak membedakan satu sama lainnya.<sup>5</sup> Termasuk dalam pembagian harta warisan.

Pelaksanaan pewarisan di Desa Linduk Pontang dalam pembagian harta warisan menggunakan sistem waris adat, yang dimana hukum waris tersebut berlandaskan pada sistem parental (bilateral), yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar. Asas bilateral bertitik tolak dari prinsip keadilan dan persamaan. Artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>6</sup>

Praktek pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Linduk Pontang tidak membagikan harta waris sesuai dengan hukum faraidh yaitu 2 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Karena pembagian tersebut sering kali menimbulkan rasa iri satu sama lain dan berujung pada putusnya silaturakhim antar ahli waris. Pandangan masyarakat yang menganggap pembagian harta waris 2 : 1 tidak bersifat adil karena mayoritas masyarakat Desa Linduk Pontang khususnya anak perempuan menganggap mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki, itu disebabkan karena orang tua tinggal bersama anak perempuan sehingga, anak perempuan lebih dominan dalam mengurus orang tua dari mulai sakit sampai pada meninggalnya orang tua.<sup>7</sup> Hal tersebut cenderung menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar keduanya sampai pada anak cucu ahli waris. Kenyataan

---

<sup>5</sup> Teori Masyarakat Desa (Gameinschaft), <http://www.Fisipsosiologi.Wordpress.com>, di unduh pada Tanggal 29 Maret 2017, Pukul 14 :40 WIB.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009) h. 52

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Abdul Munib, Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada Tanggal 12 Oktober 2016. Pukul:08: 30 WIB

demikian akan senantiasa menjadi persoalan kontroversial yang tidak berkesudahan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, masyarakat Desa Linduk menyikapi permasalahan tersebut dan berupaya menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu menghindari perselisihan dan perpecahan dalam pembagian harta waris, serta tercapainya suatu kemaslahatan. Masyarakat Desa Linduk Pontang melakukan pembagian harta waris dengan cara dibagi rata yaitu dengan jalan damai atau musyawarah mufakat antar para ahli waris atas dasar kerelaan dan keridhoan dari masing-masing ahli waris.

Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga ahli waris rela menerima berapapun bagian yang diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah. Pembagian seperti itu dikarenakan ahli waris lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih demi menjaga keutuhan keluarga.<sup>9</sup>

Proses pelaksanaan pembagian harta warisan tidak dapat dibagikan secara langsung oleh para ahli waris, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Yaitu :

1. Setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris terlebih dahulu memberikan uang shalawat atau beras hasil dari masyarakat yang melayat kemudian uang atau beras tersebut diberikan kepada masyarakat yang telah membantu dalam proses pengurusan jenazah.
2. Membiayai pengurusan mayat dimulai dari hari pertama kematian seperti, mengadakan tahlilan atau pengajian sampai kepada seratus hari kematian, seperti melaksanakan tradisi ngekhhol.
3. Melunasi hutang piutang pewaris dan
4. Pembagian wasiat apabila ada.<sup>10</sup>

Apabila ketentuan-ketentuan di atas telah terpenuhi oleh ahli waris maka pembagian harta waris dapat dibagikan sesuai keinginan ahli waris.

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Ibu Rasih, Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada Tanggal 12 Oktober 2016. Pukul:10: 30 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ma'mun AS. BA, Tokoh Agama Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 19 Oktober 2016, pada pukul 09 : 30 WIB

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ismail, masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada tanggal 20 Oktober 2016, pada pukul 20 : 20 WIB

Apakah dibagikan secara (الفروض) “*faraidh*” atau dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat Desa Linduk.<sup>11</sup>

Dalam hal pembagian harta warisan masyarakat Desa Linduk memandang pada wujud barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola berfikir yang konkrit, maka soal pembagian serta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap ahli waris tertentu. Contohnya sebidang sawah diberikan kepada ahli waris si A, sebidang tanah diberikan kepada ahli waris si B, rumah diberikan kepada ahli waris si C, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain harta waris tidak selalu berbentuk uang.<sup>12</sup>

Waris Islam terutama dengan proses pembagiannya dilakukan secara tradisional dalam pengertian tidak melalui lembaga-lembaga resmi pemerintahan melainkan dilakukan secara diam-diam melalui tokoh-tokoh personal tertentu yang dianggap mengerti hukum Islam atau hukum *faraidh*. Seperti dilakukan dihadapan ulama, kiyai, ustad atau tokoh agama setempat dengan suasana sederhana dan kekeluargaan. Berikut adalah Proses dan tata cara pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sebagai berikut:

1. Musyawarah antar ahli waris atau mengumpulkan keluarga pewaris
2. Menghadirkan sesepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertindak sebagai saksi dan penengah apabila terjadi perpecahan atau perselisihan.
3. Perhitungan jumlah keseluruhan harta waris yang ditinggalkan pewaris
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris (khusus bagi anak laki-laki dan anak perempuan), pembagian dilakukan dengan cara di bagi rata.atas dasar kerelaan dari semua ahli waris, namun sebelumnya ahli waris telah menyadari bagiannya masing-masing.
5. Setelah ahli waris menerima bagiannya masing-masing selanjutnya
6. Pembuatan surat kesepakatan perdamaian atau surat pengesahan mengenai bagian-bagian harta yang diperoleh ahli waris dengan ditandatangani oleh para ahli waris, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pembuatan surat kesepakatan tersebut dijadikan suatu

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fathullah, Tokoh Agama Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada tanggal 19 Oktober 2016, pada pukul 08 : 50 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada tanggal 20 Oktober 2016, pada pukul 20 : 20 WIB

bukti yang sah apabila suatu saat ada perselisihan di antara ahli waris dan anak cucu ahli waris mengenai harta waris yang telah dibagikan.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.**

Pembagian harta waris menurut Islam telah diatur dalam Al-qur'an dan sunah yang mana ketentuan-ketentuan bagian harta terhadap ahli waris telah ditentukan besarnya atau takarannya yang berdasarkan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga harta pusaka atau harta peninggalan tidak bertumpuk pada satu orang melainkan merata kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan.

Berdasarkan Al-qur'an surat An-nisa ayat 11 dengan tegas menyatakan bahwa seorang anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih besar dari bagian anak perempuan. Sebab, perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan dua bagian dengan satu bagian bukan perhitungan mutlak yang dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan justru sebagai penyeimbang

hak laki-laki dengan hak perempuan. Hak waris laki-laki yang disamakan dengan hak waris perempuan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, misalnya laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan satu bagian, melainkan menempatkan hak yang sama dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا<sup>ط</sup>  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

<sup>13</sup>Wawancara dengan Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada tanggal 16 oktober 2016, pukul 09 :00 Wib

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>14</sup>

Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan sedikit perbedaan posisi kaum laki-laki yang pada umumnya setingkat lebih tinggi dari pada kaum wanita, sejatinya semata-mata harus dipahami dari sisi pembagian dan pembebanan kewajiban laki-laki di satu pihak dan hak penerimaan kaum perempuan di pihak lain benar-benar proposional. Ayat ayat ini justru diturunkan dalam rangka

<sup>14</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 83

<sup>15</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h. 84

menepis tuduhan miring sebagian kaum wanita dahulu di zaman rasul yang terkesan setengah hati dalam menyikapi hukum faraid.<sup>16</sup>

Namun faktanya, pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Linduk Pontang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 11, melainkan membaginya dengan cara bagi rata atau 1 berbanding 1. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan, sebagai umat Islam wajib mentaati apa yang telah Allah tetapkan dalam al-qur'an dan sunah. Sebagaimana firman Allah SWT

Al-quran surat an-nisa ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

*“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*<sup>17</sup>

Menurut para ulama klasik maupun kontemporer, pembagian harta waris dua berbanding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan bukan tanpa alasan tetapi pembagian tersebut memiliki hikmah,

Hikmah adanya syariat yang Allah tetapkan bagi kaum muslim berkaitan dengan hak kewarisan bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

1. Nafkah kaum perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarganya laki-laki yang lain, yang wajib memberi nafkah kepadanya.
2. Kaum perempuan tidak diwajibkan memberi nafkah kepada suaminya. Sebaliknya, kaum laki-laki yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum perempuan. dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 35

<sup>17</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ...h. 79



mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkn kaum perempuan.

4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada isterinya, menyediakan tempat tinggal baginya. Memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah diaruniai anak, ia berkewajiban untuk memeberinya sandang, pangan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan anak sakit (termasuk isteri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaumm lakki-laki. Sementara kaum perempuan tidak demikian<sup>18</sup>

Fiqh mawaris sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbath atau ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan ayat Al-qur'an dan al-sunnah telah dikemukakan secara detail. Namun, perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat, melahirkan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan.

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-qur'an dan al-sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (*dalalah qath'iy*), namun dalam kenyataannya masyarakat sering melalukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian..

Menurut Ahmad Rofiq, menggunakan kaidah ushul fiqih, kebiasaan yang terJadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan '*urf*. Kata ini seakar dengan kata *ma'ruf* yang artinya baik. dan tidak bisa dikatakan '*urf* jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia. Kata lain yang searti dengan '*urf*, 'yaitu '*adat* yang artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi (أَلْعَدَةُ مُحْكَمَةٌ) artinya kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.<sup>19</sup>

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai acuan dalam pembagian warisan yang dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ... h. 83

<sup>19</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 81

damai. Bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

Akan tetapi Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Al-Khaththab r.a pada saat memerikan nasihat kepada kaum muslimin:

رُدُّوَالْمَقْضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَأَنَّ فَصْلَ الْحِطَابِ يُورِثُ  
الضَّعَائِنَ

*“Kembalikanlah penyelesaian di antara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”*.<sup>20</sup>

Cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَالًا وَاحِلًا حَرَامًا

*“perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”*<sup>21</sup>

Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an tentang *furudl al muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada, secara ekonomi

kekurangan dan mendapat bagian sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam prakteknya jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015),h.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, . . .h. 202

menintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah mempraktekan pembagian warisan dengan cara damai.<sup>22</sup>

Salah satu tujuan pembagian harta waris bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah demi terciptanya kemaslahatan atau masalah mursalah.

Maslahah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.

Maslahah mursalah adalah kebaikan. (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya), sedangkan apabila dikerjakan akan memmbawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang dari kemudharatan dan kemanfaatannya. Apabila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih besar dibanding kemudharatannya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh agama.

Berdasarkan paparan di atas bahwasanya pembagian harta waris yang dilakukan dengan waris adat dengan dibagikan secara rata atau sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak sepenuhnya bertentangan dengan agama Islam karena pembagian tersebut lebih mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan yaitu perselisihan dan permusuhan di antara para ahli waris. Sebaliknya jika harta waris dilakukan dengan sistem 2 berbanding 1 lebih mendatangkan kemudharatan dibanding kemaslahatannya.<sup>23</sup>

Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah*

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ...h. 200

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ma'mun AS. BA, Tokoh Agama Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada tanggal 19 Oktober 2016, pada pukul 09 : 30 WIB

*perhubungan di antara sesama; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.*"<sup>24</sup>

Al-Qur'an surat Hujaraat ayat 9-10

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اٰفْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۗ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلٰى الْاٰخَرٰى  
فَقْتُلُوْا الَّتِي تَبَغٰى حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ فَاَتَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوْا ۗ  
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِيْنَ ﴿٩﴾ - اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اٰخْوَتِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا  
اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٠﴾

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

*“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>25</sup>*

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Waris Bagi Rata antara anak laki-laki dan anak perempuan Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.**

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dilakukan dengan cara dibagi rata atas dasar kerelaan antar ahli waris. Pembagian harta waris yang dilakukan secara rata bagi anak laki-laki dan anak perempuan bukan tanpa alasan melainkan

<sup>24</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, ...h. 177

<sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, ... h. 576

terjadinya pembagian waris bagi rata memiliki faktor penyebab yang sangat kuat sehingga pembagian waris bagi rata tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

Mayoritas masyarakat membagikan harta waris bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan karena masyarakat menganggap pembagian harta waris secara faraidh sebagaimana yang terdapat Al-qur'an dan sunah yaitu 2 berbanding 1 belum bersifat adil khususnya bagi anak perempuan. Karena anak perempuan memiliki hak yang sama dan sejajar sebagai seorang anak dari pewaris. Hal tersebut dari adat atau Kebiasaan masyarakat Desa Linduk Pontang orang tua ikut tinggal bersama anak perempuannya, secara tidak langsung menjelaskan bahwa anak perempuan yang lebih dominan dalam mengurus orang tuanya sampai pada meninggalnya orang tua (pewaris). Sehingga anak perempuan merasa bahwa ia pun berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki.

Menurut masyarakat Desa Linduk Pontang, pembagian harta waris menurut adat yang dilakukan dengan cara dibagi rata dan bukan secara faraidh dilakukan untuk menghindari kemudharatan yaitu perselisihan dan pertikaian antar ahli waris yang berdampak pada putus tali persaudaraan atau putus silaturakhim antar ahli waris. Baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang, sampai pada keturunan anak cucu ahli waris akan selalu berselisih apabila harta waris tidak dilakukan dengan cara dibagi rata.

Kondisi ekonomi menjadi faktor dalam pembagian harta waris bagi rata, karena mayoritas masyarakat Desa Linduk Pontang khususnya perempuan cenderung berada dalam kondisi kekurangan sehingga atas dasar keikhlasan dari ahli waris yang lain (anak laki-laki) memberikan sebagian dari harta warisan kepada anak perempuan dan Untuk menjaga kemaslahatan bersama ahli waris membagikan harta warisannya dengan jalan musyawarah mufakat demi keutuhan keluarga.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada tanggal 19 Oktober 2016, pada pukul 09 : 30 WIB

